



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 730 TAHUN 2008
TENTANG

PENETAPAN ASOSIASI TANAMAN HIAS KOTA PADANG SEBAGAI PELAKSANA DAN
PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN HIAS RAPHS
TAHUN 2008

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk pengembangan tanaman hias Raphis
exelsa dan pemasarannya perlu ditunjuk Asosiasi Tanaman Hias
sebagai pelaksana dan penerima bantuan Kegiatan Pengembangan
Tanaman Hias Tahun 2008 ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang
Penetapan Asosiasi Tanaman Hias Kota Padang sebagai Pelaksana
dan Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Tanaman Hias
Raphis Tahun 2008 .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN Tahun
Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3164);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 394/Kpts/RC.120/11/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Pertanian Republik Indonesia Tahun 2005 – 2009;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menetapkan Asosiasi Tanaman Hias Raphis Kota Padang yang beralamat di Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh Kecamatan Koto Tangah sebagai Pelaksana dan Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Tanaman Hias Raphis exelsa Tahun 2008.
- KEDUA** : Kepada Asosiasi Tanaman Hias Raphis Kota Padang sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berhak menerima dana Pengembangan Raphis exelsa sebesar Rp. 473.920.000,- (Empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut :
1. Bantuan 1 (satu) paket Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dalam Pengembangan Tanaman Hias Raphis exelsa sebesar Rp. 80.750.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Bantuan 1(satu) paket Benih Hortikultura Tanaman Hias Raphis exelsa sebesar Rp. 221.000.000,- (dua ratus dua puluh satu juta rupiah).
 3. Bantuan 1 (satu) paket Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Hias Raphis exelsa sebesar Rp. 146.500.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
 4. Bantuan 1 (satu) paket Penyelenggaraan Sekolah Lapang Penerapan GAP (Good Agriculture Practice) Hortikultura Tanaman Hias Raphis exelsa sebesar Rp. 25.670.000,- (dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp. 473.920.000,- (Empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Tugas Pembantuan DIPA Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Padang (04) Nomor : 3622.0/018-041- /2008 tanggal 21 Desember 2007 .
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Agustus 2008

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta;
2. Bapak Inspektur Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta;
3. Bapak Kepala Biro Perencanaan Departemen Pertanian di Jakarta;
4. Sdr. Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.